

## DINAMIKA YURIDIS PROSES PERKARA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Kamelia Yunita Sari<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

[kameliayunitasari27@gmail.com](mailto:kameliayunitasari27@gmail.com)<sup>1</sup>, [adipatiwiraguna@gmail.com](mailto:adipatiwiraguna@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai apakah suatu undang-undang dibentuk sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dinamika yuridis dalam proses ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pemahaman dan penerapan asas-asas hukum tata negara, khususnya menyangkut prinsip kepastian hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas proses legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan serta menerapkan norma-norma hukum dalam perkara pengujian formil, termasuk tantangan yuridis dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif terhadap putusan-putusan Mahkamah serta regulasi yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah secara progresif mengembangkan standar pengujian formil, terutama dalam hal pembuktian partisipasi publik yang bermakna dan pelanggaran prosedural yang berdampak signifikan. Temuan ini menunjukkan perlunya konsistensi interpretasi serta penguatan aspek prosedural demi menjaga supremasi konstitusi dan menjamin legitimasi proses legislasi. Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman akademik dan praktik ketatanegaraan yang responsif terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Konstitusi, Legislasi, Partisipasi, Pengujian.

### Abstract

*The formal judicial review of laws by the Constitutional Court serves as a constitutional mechanism to assess whether a law has been enacted in accordance with the procedures stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The juridical dynamics within this process indicate significant developments in the understanding and application of constitutional law principles, particularly concerning the principles of legal certainty, public participation, and accountability in the legislative process. This study aims to analyze how the Constitutional Court interprets and applies legal norms in cases of formal review, including the juridical challenges encountered in practice. Using a normative juridical method and a qualitative approach to the Court's decisions and relevant regulations, this study finds that the Court has progressively developed standards for formal review, particularly regarding the proof of meaningful public participation and the assessment of significant procedural violations. These findings underscore the need for consistent interpretation and strengthened procedural standards to uphold constitutional supremacy and ensure the legitimacy of the*

*legislative process. This study makes an important contribution to both academic understanding and the practical development of constitutional governance that is responsive to constitutional principles.*

**Keywords:** *Accountability, Constitution, Legislation, Participation, Review.*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga dan menegakkan hukum serta konstitusi (Fakrulloh, 2023). MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, baik dari segi materiil maupun formil. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Penegasan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta menjelaskan bahwa pengujian ini meliputi baik aspek formal maupun materiil<sup>1</sup>.

Kewenangan pengujian formil secara khusus diarahkan untuk memastikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, seperti adanya partisipasi publik yang memadai, keterbukaan dalam proses legislasi, serta kepatuhan terhadap tata tertib yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa "Setiap RUU yang akan dibahas harus mengacu pada ketentuan mengenai pembahasan yang diatur dalam Tata Tertib DPR." Dengan demikian, kualitas dan legitimasi dari undang-undang yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prosedur yang telah diikuti sesuai dengan ketentuan yang ada<sup>2</sup>.

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, pengujian formil menjadi salah satu instrumen untuk melindungi hak-hak tersebut dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, seorang tokoh dan ahli hukum tata negara, pengujian formil berperan penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan bukan hanya sah dari sisi proses, tetapi juga memenuhi prinsip-

prinsip demokrasi dan keadilan yang diharapkan dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Dalam praktik, fenomena pengujian formil menunjukkan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Data Mahkamah Konstitusi selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan jumlah permohonan pengujian formil, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh undang-undang tertentu telah memanfaatkan jalur ini untuk mengajukan permohonan. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan pada proses pembuatan undang-undang, tetapi juga bahwa MK berfungsi sebagai tempat pengaduan yang memberi harapan bagi masyarakat mengenai keadilan hukum.

Pengujian formil dianggap penting karena proses legislasi yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika prosedur dalam pembentukan undang-undang dilalui tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, maka legitimasi undang-undang menjadi diragukan. Memastikan bahwa setiap RUU yang diajukan telah melalui proses yang tepat, melibatkan stakeholder yang relevan, serta mendapatkan masukan dari masyarakat luas, merupakan keharusan untuk menghasilkan undang-undang yang berorientasi pada kepentingan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang baik dari segi materiil maupun formil merupakan salah satu pilar dalam penegakan prinsip negara hukum di Indonesia. Kekuatan pengujian formil memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dan memastikan bahwa setiap proses legislasi diwarnai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial. Dalam hal ini, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga peradilan saling berinteraksi untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Menurut Rini Nazriyah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena secara hierarki Perpu berkedudukan setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, meskipun Perpu merupakan produk presiden dalam keadaan genting, secara materiil dan formal, ia tetap tunduk pada mekanisme pengujian konstitusional yang menjadi domain Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dapat dirugikan sejak Perpu diberlakukan, bahkan sebelum dilakukan pengesahan atau penolakan oleh DPR (Nazriyah, 2012, hlm. 644–645).

Pengujian formil merupakan upaya untuk menjaga integritas proses legislasi. Berbeda dengan pengujian materiil yang menilai substansi norma hukum, pengujian formil berfokus pada tahapan dan prosedur pembentukan undang-undang, seperti kepatuhan terhadap mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partisipasi publik, hingga persetujuan presiden. Sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, pengujian formil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam legislasi.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, fenomena pengujian formil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data Mahkamah Konstitusi selama periode 2019–2023 mencatat adanya 28 perkara pengujian formil yang diajukan, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Banyak dari permohonan tersebut berkaitan dengan undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>5</sup> dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).<sup>6</sup>

Kasus pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu preseden penting. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Mahkamah menemukan bahwa dalam pembentukan undang-undang tersebut terdapat ketidakterbukaan dalam proses penyusunan, perubahan substansi yang tidak transparan, serta keterbatasan akses masyarakat dalam memberikan masukan. Sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, partisipasi publik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bagian integral dari proses legislasi yang demokratis.

Dalam konteks pengujian formil, penting untuk dipahami bahwa standar pembuktian yang digunakan Mahkamah Konstitusi tidak sekaku standar pembuktian dalam perkara pidana atau perdata. Menurut Maria Farida Indrati, dalam pengujian formil, pembuktian diarahkan untuk menunjukkan adanya penyimpangan yang substantif terhadap prosedur legislasi, bukan sekadar kesalahan teknis.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam memeriksa pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menilai aspek substansial dari keterlibatan masyarakat, keterbukaan proses, dan konsistensi dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019.

Fenomena peningkatan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi menjadi indikator adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah permohonan untuk pengujian formil mengalami kenaikan yang cukup tajam. Data dari Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa antara tahun 2019 hingga 2023, terdapat lebih dari 40 perkara pengujian formil yang diajukan, yang menandakan bahwa masyarakat semakin menyadari hak-haknya untuk terlibat dalam proses legislasi dan merasa perlu untuk mengawasi serta mengkritisi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka<sup>8</sup>. Keberadaan mekanisme pengujian formil ini tidak hanya menyediakan saluran bagi masyarakat untuk bersuara, tetapi juga membawa perubahan kultural yang lebih mendalam, di mana masyarakat mulai menganggap pembuatan undang-undang sebagai domain yang harus diawasi bersama.

Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau ulang paradigma pengujian formil Mahkamah Konstitusi dan konsep independen Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 17(1), 90-117. Fenomena peningkatan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi menjadi indikator adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penguji konstusionalitas secara formal, tetapi juga semakin aktif dalam menguji aspek-aspek substantif konstitusi, yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan formal ke pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Hal ini dapat dilihat sebagai respons terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia yang menuntut penguatan fungsi dan independensi lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga kehidupan bernegara yang demokratis dan transparan (Ahyar, 2024).

Ketentuan hukum mengenai pengujian formil diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berikan Mahkamah Konstitusi kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan ini dilanjutkan oleh Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa MK dapat memeriksa undang-undang yang dianggap menyimpang dari UUD NRI 1945<sup>9</sup>. Dengan ketentuan ini, MK berfungsi sebagai pengawas, bukan hanya terhadap isi undang-undang, tetapi juga terhadap proses di mana undang-undang tersebut disusun dan disahkan.

Menurut Sudirman Jabir (2016), *theory of separation of powers* digunakan sebagai dasar

dalam memahami fungsi Mahkamah Konstitusi (Mk) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menegaskan bahwa fungsi ini berakar dari pemikiran Montesquieu yang menyatakan bahwa *the separation of powers* dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai alat pengawasan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif (Jabir, 2016).

Ketentuan hukum mengenai pengujian formil diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa Mk memiliki wewenang untuk memeriksa undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk aspek formilnya, guna memastikan bahwa proses pembuatannya sesuai dengan prosedur konstitusional yang ditetapkan (UUD NRI 1945, Pasal 24C ayat (1)).

Dengan demikian, konsep *separation of powers* yang dijelaskan oleh Jabir relevan dengan kewenangan Mk untuk melakukan pengujian formil, sebagai bagian dari mekanisme penguatan prinsip *constitutional supremacy* guna menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan memenuhi ketentuan prosedural yang diatur oleh konstitusi (Jabir, 2016).

Pakar hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa pengujian formil memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas undang-undang serta memastikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang dilakukan dengan transparan dan partisipatif. Ia berpendapat bahwa "Jika undang-undang tidak melalui proses yang baik, maka legitimasi undang-undang tersebut akan dipertanyakan". Hal ini semakin relevan ketika kita melihat berbagai kasus di mana undang-undang yang diselesaikan secara tergesa-gesa dan tanpa keterlibatan masyarakat sering kali menimbulkan kontroversi dan penolakan (Sidi Ahyar, 2023).

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan haknya untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses legislasi ini juga menuntut Mahkamah Konstitusi untuk membangun standar yuridis yang konsisten dan dapat diandalkan dalam mengadili perkara pengujian formil. Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam menilai apakah prosedur yang diambil dalam pembuatan undang-undang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendekatan yang substantif terhadap pengujian formil diperlukan untuk menilai apakah terdapat kekurangan yang signifikan dalam proses keterlibatan publik, seperti kurangnya informasi yang memadai dan akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan (Ryan Fransisco Edward, 2025).

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan haknya untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses legislasi ini juga menuntut Mahkamah Konstitusi untuk membangun standar yuridis yang konsisten dan dapat diandalkan dalam mengadili perkara pengujian formil. Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam menilai apakah prosedur yang diambil dalam pembuatan undang-undang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendekatan yang substantif terhadap pengujian formil diperlukan untuk menilai apakah terdapat kekurangan yang signifikan dalam proses keterlibatan publik, seperti kurangnya informasi yang memadai dan akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan (Ayu Wulandari, 2025).

Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan sistem legislasi. Partisipasi publik yang lebih aktif dan sadar ini memerlukan respons yang cepat dan adaptif dari lembaga legislatif Laporan Mahkamah Konstitusi, "Statistik Permohonan Pengujian Formil 2019–2023." serta lembaga peradilan. MK, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga supremasi hukum, harus mampu menciptakan suasana di mana masyarakat merasa dihargai dan diakui dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini merupakan prasyarat untuk menciptakan legislasi yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Ayu Wulandari, 2025).

Dalam konteks tersebut, pengujian formil bukan sekadar menjadi alat untuk mengevaluasi prosedur, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk mendorong reformasi hukum dan proses legislasi yang lebih inklusif (Sultan Reza Islami, 2025). Pengujian formil memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan melalui proses yang transparan dan partisipatif, selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengharuskan setiap RUU untuk melibatkan partisipasi publik selama proses pembahasannya<sup>10</sup>. Melalui pengujian formil, MK dapat membantu mendesak DPR dan pemerintah untuk lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat sehingga menghasilkan undang-undang yang lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik. Menurut Chandra dan Irawan (2022), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa *partisipasi bermakna* masyarakat dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan prinsip keterbukaan dan

transparansi, serta mencerminkan aspirasi rakyat secara efektif.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi semakin penting, terutama di era informasi saat ini, di mana akses terhadap informasi semakin terbuka. Masyarakat kini memiliki sarana yang lebih baik untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, baik melalui berbagai platform media sosial maupun organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi hukum (Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia, 2025). Menurut Maria Farida Indrati, "Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang tidak hanya meningkatkan legitimasi, tetapi juga kualitas dari undang-undang yang dihasilkan"<sup>11</sup>. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk memahami betapa vitalnya peran mereka dalam menciptakan proses legislasi yang inklusif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya analisis terhadap dinamika yuridis dalam proses penyelesaian perkara pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman yang komprehensif terhadap pola argumentasi hukum yang dipakai oleh Mahkamah dalam setiap perkara menjadi krusial untuk memperbaiki tata kelola legislasi nasional, yang akhirnya berdampak pada penguatan prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan memahami bagaimana MK melakukan pengujian terhadap undang-undang, kita dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada, dan jika perlu, mengidentifikasi area-area di mana reformasi mungkin diperlukan.

Kualitas legislasi yang demokratis dan transparan adalah prasyarat utama bagi tegaknya negara hukum. Penegakan prinsip-prinsip ini diharapkan menghasilkan undang-undang yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan responsif terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang tidak hanya berdampak pada perkara yang diadili, tetapi juga menciptakan preseden bagi kasus-kasus yang akan datang. Ini adalah titik penting dimana Mahkamah tidak hanya melaksanakan peran judicial, tetapi juga berkontribusi pada evolusi hukum di Indonesia melalui pembentukan standar dan praktik terbaik yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintah dan legislator (Dezonda R. Pattipawae dkk, 2024).

Dalam konteks demokrasi konstitusional, legislasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak undang-undang yang dihasilkan, tetapi seberapa relevan undang-undang tersebut untuk masyarakat. Di sinilah pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi menjadi

sangat berarti; ia berfungsi untuk menjaga dan mendukung proses legislasi yang memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan cara ini, pengujian formil tidak hanya menjadi alat pengendalian legal, tetapi juga jembatan untuk mencapai kedaulatan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk bangsa (Zudan Arief Fakrulloh, 2023).

## Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika yuridis dalam proses perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia?
2. Apa implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil terhadap tata kelola pembentukan undang-undang di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika yuridis dalam proses penyelesaian perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
2. Menjelaskan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik pembentukan undang-undang di Indonesia.

### Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pengembangan teori mengenai pengujian formil dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam membangun standar ilmiah dalam pengujian formil yang berorientasi pada perlindungan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang agar lebih memperhatikan aspek prosedural dalam proses legislasi, guna menghindari potensi cacat formil yang dapat berujung pada pembatalan undang-undang. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyusun kaidah-kaidah hukum yang lebih konsisten dalam pengujian formil di masa depan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Sidi, 2024). Metode ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pengkajian bahan hukum yang berlaku baik bahan hukum primer maupun sekunder. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali dasar hukum yang ada, serta bagaimana praktiknya dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik legislasi yang lebih baik. Bahwa metode yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum di Indonesia karena mampu menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur (Wiraguna, 2025). Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum di masyarakat, penelitian harus dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Gabungan kedua pendekatan ini, terutama dalam kerangka metode yuridis normatif, dapat meningkatkan validitas data dan mendukung pengembangan kebijakan hukum yang relevan serta memperkaya ilmu hukum di Indonesia.

## Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

### 1. UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum utama di Indonesia yang menjadi landasan dari seluruh aktivitas pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara<sup>12</sup>.

### 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan dan tata cara kerja Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini ditegaskan pada Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan begitu, UU ini mendasari mekanisme judicial review yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia<sup>13</sup>.

### 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang ini mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Dalam Pasal 12, diatur tentang tata cara pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang harus melibatkan partisipasi publik dan mengikuti prosedur yang terstruktur. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta menjaga integritas proses legislasi<sup>14</sup>. UU ini juga telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang 15 Tahun 2019, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum.

#### 4. **Tata Tertib DPR RI**

Tata Tertib DPR RI adalah dokumen penting yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Tata tertib ini mengatur segala hal terkait pengajuan RUU, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang. Dengan adanya tata tertib, diharapkan setiap tindakan yang diambil oleh DPR dalam proses legislasi terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. **Doktrin Para Ahli**

Doktrin para ahli menjadi sumber penting dalam memahami konteks dan teori di balik hukum. Misalnya, pendapat Jimly Asshiddiqie, yang menjelaskan pentingnya pengujian formil dalam menjaga akuntabilitas hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, memberikan wawasan lebih dalam terkait isu yang sedang dibahas<sup>15</sup>.

##### 2. **Jurnal-Jurnal Hukum**

Artikel dan jurnal yang membahas isu-isu hukum terkini, seperti pengujian yudisial dan fungsi Mahkamah Konstitusi, menjadi referensi penting. Melalui jurnal ini, peneliti dapat menemukan analisis mendalam dan penelitian empiris yang relevan dengan topik pengujian formil dan partisipasi masyarakat dalam legislasi.

##### 3. **Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil-hasil penelitian terdahulu memberikan konteks dan latar belakang mengenai perkembangan terkini dalam dunia hukum. Mereka dapat hadir dalam bentuk analisis kasus pengujian formil sebelumnya yang pernah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap sistem hukum yang ada.

##### 4. **Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Relevan**

Putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pengujian formil juga akan diteliti secara

mendalam. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana Mahkamah menerapkan ketentuan hukum yang ada dan menciptakan preseden yang dapat diikuti di masa mendatang. Sebagai contoh, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bagaimana pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi.<sup>16</sup>

Menurut Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan (2022), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan bahwa *meaningful participation* atau partisipasi bermakna dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sangat penting untuk memastikan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam legislasi. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa proses penyusunan UU harus mengakomodir keterlibatan masyarakat secara aktif dan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas, agar tercipta legislasi yang legitimen dan mencerminkan aspirasi rakyat (Chandra & Irawan, 2022).

Lebih jauh, MK menegaskan bahwa proses legislasi yang terbuka dan inklusif akan memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa ide dan aspirasi masyarakat benar-benar terdengar dan diakomodir dalam hasil akhir peraturan perundang-undangan (Chandra & Irawan, 2022). Hal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi harus dilakukan secara bermakna agar proses legislasi dapat benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara efektif.

## Pendekatan dan Analisis

Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengujian formil.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara pengujian formil.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola argumentasi hukum dalam putusan Mahkamah, serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem legislasi nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020."**

Dinamika Yuridis dalam Proses Perkara Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

## Pengertian dan Ciri Khas Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan atribut langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, berwenang menguji undang-undang baik secara materil maupun formil.

Secara konseptual, pengujian formil adalah proses penilaian terhadap aspek prosedural dalam pembentukan suatu Undang-Undang, yang berfokus pada tahapan-tahapan pembentukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini bukan soal substansi materi Perundang-Undangan, melainkan menilai legalitas proses perumusannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga Perundang-Undangan. Pengujian formil menjadi penting karena berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), dimana segala produk hukum harus lahir melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati, pengujian formil mencakup “penilaian terhadap keabsahan prosedur pembentukan peraturan, termasuk aspek partisipasi publik, keterbukaan, serta kesesuaian dengan mekanisme legislatif yang sah.”<sup>17</sup> Pendapat ini mempertegas bahwa tidak cukup suatu Undang-Undang hanya dinilai dari substansinya saja; prosedur pembentukan yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari legalitas suatu peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian ketika prosedur tersebut dilanggar, maka produk hukum menjadi cacat formil dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Dasar Konstitusional terhadap pentingnya prosedur dalam pembentukan Undang-Undang tercermin dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan

Undang-Undang”<sup>18</sup> Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.<sup>19</sup> Apabila prosedur tersebut dilanggar,

Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi menandai adanya demokratisasi dalam pembentukan hukum. Dalam praktiknya, apabila lembaga pembentukan Undang-Undang yakni DPR dan Presiden melanggar prosedur formil tersebut, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>20</sup>

Faktanya, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan pembentukan suatu Undang-Undang cacat secara formil. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang tersebut tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi publik. Mahkamah menilai terdapat inkonsistensi substansi naskah RUU, perubahan format yang tidak dijelaskan, serta keterbatasan ruang partisipasi yang efektif bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Dengan demikian, pengujian formil tidak hanya menjadi mekanisme pengawasan konstitusional terhadap proses legislasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama negara hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh proses pembentukan hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu pelanggaran terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri, dan Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal supremasi konstitusi dalam ranah tersebut. Sidi Wiraguna Ahyar (2024) menyatakan bahwa pengujian formil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan konstitusional terhadap proses legislasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Prinsip kepastian hukum, sebagai salah satu prinsip utama negara hukum, hanya dapat terwujud apabila seluruh proses pembentukan hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri, dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal supremasi

konstitusi tersebut.

Proses perkara pengujian formil di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin bahwa semua undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif tidak hanya sah dari segi substansi, tetapi juga mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara agar tidak dilanggar akibat kelalaian atau penyimpangan dalam prosedur pembuatan undang-undang.

Secara prosedural, permohonan pengujian formil diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan adalah individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh undang-undang.”<sup>22</sup> Pemohon harus mampu membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai prosedur. Dalam konteks ini, awa mengertilah pentingnya bukti dan keterkaitan yang jelas antara pelanggaran prosedur dan dampak yang dialami oleh pemohon.

## Syarat Formal Permohonan

Permohonan pengujian formil wajib memenuhi syarat formal yang spesifik, antara lain:

### 1. Menjelaskan Prosedur yang Dilanggar

Pemohon harus secara jelas mengidentifikasi tahapan atau prosedur mana yang tidak diindahkan dalam proses pembuatan undang-undang. Klarifikasi ini penting untuk memahami aspek mana yang dianggap cacat, sehingga Mahkamah dapat melakukan analisis lebih mendalam.

### 2. Menunjukkan Hubungan Kausal

Pemohon diharuskan untuk menunjukkan adanya hubungan kausal antara pelanggaran prosedur dan kerugian konstitusional yang dialami. Artinya, harus ada penjelasan rinci mengenai bagaimana proses yang tidak sesuai prosedur itu berkontribusi terhadap kerugian yang diderita oleh pemohon.

### 3. Mengajukan Bukti-Bukti

Pemohon harus mengajukan bukti baik primer maupun sekunder untuk mendukung dalil yang disampaikan. Bukti primer dapat berupa dokumen resmi atau salinan RUU yang bersangkutan, sementara bukti sekunder bisa jadi adalah hasil penelitian atau pendapat para

ahli yang mendukung posisi pemohon.

Proses di Mahkamah Konstitusi

Proses pengujian formil di Mahkamah Konstitusi meliputi beberapa tahap yang dilakukan secara sistematis:

## 1. **Pemeriksaan Pendahuluan**

Dalam tahap ini, MK melakukan verifikasi mengenai keabsahan permohonan dan memastikan bahwa semua syarat formal telah dipenuhi. Jika ada kekurangan, pemohon akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.

## 2. **Sidang Pembuktian**

Tahap ini melibatkan pemeriksaan lebih lanjut dan penyampaian bukti. Mahkamah dapat memanggil saksi dan ahli untuk memberikan keterangan yang dapat memperkuat posisi pemohon. Hal ini penting untuk menambah bobot argumentasi hukum yang diajukan.

## 3. **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)**

Setelah semua bukti dipresentasikan, hakim-hakim MK akan mengadakan rapat permusyawaratan untuk menganalisa dan mendiskusikan seluruh fakta dan argumen yang telah diajukan. Dalam tahap ini, para hakim akan melakukan deliberasi untuk mencapai konsensus mengenai putusan.

## 4. **Pembacaan Putusan**

Setelah RPH, hasil dari deliberasi akan dituangkan dalam sebuah putusan yang dibacakan di hadapan publik. Putusan ini akan menjelaskan secara rinci alasan-alasan hukum di balik keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

## 5. **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)**

Setelah semua bukti dipresentasikan, hakim-hakim MK akan mengadakan rapat permusyawaratan untuk menganalisa dan mendiskusikan seluruh fakta dan argumen yang telah diajukan. Dalam tahap ini, para hakim akan melakukan deliberasi untuk mencapai konsensus mengenai putusan.

## 6. **Pembacaan Putusan**

Setelah RPH, hasil dari deliberasi akan dituangkan dalam sebuah putusan yang dibacakan di hadapan publik. Putusan ini akan menjelaskan secara rinci alasan-alasan hukum di balik keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

VII/2009, Mahkamah menekankan bahwa pembuktian dalam pengujian formil tidak selalu memerlukan pembuktian secara "beyond reasonable doubt". Cukup dengan membuktikan bahwa terdapat pelanggaran prinsipal dalam proses legislasi, sehingga dapat menyakinkan hakim tentang Existensi pelanggaran yang menyangkut proses pembuatan undang-undang<sup>23</sup>. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pengujian formil bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi ditegakkan dalam setiap proses hukum.

Menurut Devi Anggreni et al. (2024), *pengujian formil* oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prosedur pembentukan undang-undang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam aspek transparansi dan keterbukaan. Hal ini dilakukan agar prinsip *justice* dan *democracy* benar-benar terwujud dalam proses legislasi, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mencerminkan aspirasi rakyat secara adil (Ferdinandus Ditto Dewanto, 2022).

Anggreni dan rekan mencatat bahwa *judicial review* terhadap aspek *formil* adalah upaya untuk menjamin bahwa proses legislasi dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai prosedur sehingga prinsip keadilan dan demokrasi dapat ditegakkan sebagai dasar utama dari sistem hukum nasional (Anggreni et al., 2024).

## Standar Pembuktian dalam Pengujian Formil

Dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menggunakan standar pembuktian yang berbasis pada keyakinan hakim berdasarkan bukti yang relevan dan masuk akal. Ini berbeda dari standar pembuktian dalam perkara pidana (*beyond reasonable doubt*) atau perdata (*preponderance of evidence*).

Dalam kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Pengujian Formil UU Cipta Kerja), Mahkamah menilai bahwa kurangnya partisipasi publik yang bermakna merupakan pelanggaran prinsipil, meskipun pemerintah dan DPR berargumen bahwa telah dilakukan sosialisasi. Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan:

“Partisipasi publik yang bermakna tidak semata-mata hadirnya undangan dan rapat formalitas, melainkan keterlibatan yang nyata dalam penyusunan substansi peraturan.” (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah lebih menekankan substansi daripada prosedur formalistik semata.

## Kasus-Kasus Signifikan dalam Dinamika Pengujian Formil

Beberapa perkara penting yang membentuk dinamika yuridis pengujian formil antara lain:

### A. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena ditemukan prosedur legislasi yang tidak sesuai, khususnya ketidaklekatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan materi yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip bikameral terbatas di Indonesia, dimana DPD harus dilibatkan dalam pembahasan tertentu sesuai Pasal 22D UUD NRI 1945.

### B. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Sebagaimana telah disinggung, dalam putusan ini Mahkamah mengkritisi penggunaan metode omnibus law yang tidak diatur dalam UU 12/2011, serta kurangnya partisipasi publik. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Putusan ini menjadi tonggak dalam mempertegas standar partisipasi publik dalam legislasi.

Menurut Yez Gabriel Nelwan et al. (2023), pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang telah mengikuti ketentuan prosedural yang diatur dalam UUD 1945, sehingga prinsip *rule of law* dan *due process* dapat terjaga. Hal ini sangat penting karena kasus-kasus signifikan seperti Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa kekuatan hukum keputusan MK tidak hanya bergantung pada isi materi, tetapi juga pada aspek prosedural dan formal yang digunakan dalam pembentukannya, sehingga ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat membatalkan keberlakuan norma hukum tersebut (Nelwan et al., 2023).

## Prinsip-Prinsip Hukum dalam Dinamika Pengujian Formil.

Dalam dinamika pengujian formil, terdapat beberapa prinsip hukum penting yang menjadi acuan:

### A. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Pelanggaran prosedural mencederai kepastian

hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum harus dipahami bukan hanya sebagai formalitas hukum, tetapi sebagai “keteraturan normatif yang mampu memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak rakyat.”<sup>2</sup>

## B. Asas Demokrasi

Pembentukan undang-undang harus mencerminkan prinsip demokrasi. Partisipasi publik menjadi perwujudan hak warga negara untuk terlibat dalam proses legislasi. Tanpa partisipasi, undang-undang kehilangan legitimasi demokratis.

## C. Asas Keterbukaan

Asas ini menuntut proses legislasi dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan berkontribusi dalam proses penyusunan undang-undang.

Dalam perkara pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika argumentasi hukum yang menarik:

- A. Argumentasi Konstitusionalisme Prosedural, yakni menilai pelanggaran prosedur sebagai pelanggaran prinsip konstitusi.
- B. Penerapan Inovasi Hukum, seperti dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengenalkan konsep “inkonstitusional bersyarat” dalam pengujian formil.
- C. Penguatan Prinsip Partisipasi, bahwa partisipasi publik harus bermakna dan substansial, bukan sekadar formalitas.

Dinamika ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga aspek nilai-nilai dasar konstitusi.

## Tantangan dalam Proses Pengujian Formil

Meskipun terjadi perkembangan positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

### 1. Standar Pembuktian yang Tidak Seragam

Beberapa kritik akademisi, seperti disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar, menyatakan bahwa Mahkamah terkadang tidak konsisten dalam menetapkan standar pembuktian dalam perkara formil, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.<sup>3</sup>

### 2. Kesulitan Membuktikan Pelanggaran Prosedur

Dalam praktiknya, pemohon pengujian formil menghadapi kesulitan mengakses dokumen proses legislasi secara rinci, mengingat banyak tahapan dilakukan informal.

### 3. Pengaruh Politik dalam Legislasi

Legislasi sering kali didorong oleh pertimbangan politik jangka pendek, sehingga kualitas proses pembentukan undang-undang diabaikan.

Arah perkembangan pengujian formil ke depan diprediksi akan semakin memperkuat berbagai aspek yang mendukung prinsip-prinsip konstitusional dan demokratis dalam proses legislasi.

1. **Standarisasi partisipasi publik dalam prosedur pembentukan undang-undang** akan menjadi fokus utama. Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan semakin menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan bermakna, sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi yang dianut. Pengujian formil tidak hanya akan berfokus pada prosedur formal yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara luas dan inklusif. Dengan demikian, proses pembuatan undang-undang akan lebih memperhatikan aspek demokratisasi, termasuk keterlibatan stakeholder dari berbagai lapisan masyarakat, serta pengakuan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka dan jujur.
2. **Peningkatan pengawasan Mahkamah terhadap kesesuaian prosedur dengan prinsip konstitusi** akan menjadi arah utama dalam pengujian formil di masa mendatang. Mahkamah diharapkan akan semakin aktif memeriksa dan menilai apakah setiap tahapan proses pembentukan undang-undang telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini termasuk memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara jujur, adil, dan terbuka, serta tidak melanggar hak konstitusional warga negara dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat supremasi konstitusi sebagai dasar utama dalam seluruh proses pembentukan hukum, sekaligus mencegah terjadinya praktik manipulasi prosedur yang dapat melemahkan legitimasi hukum.
3. **Penegasan pentingnya procedural justice dalam legislasi** akan menjadi prinsip yang semakin ditekankan. Mahkamah Konstitusi akan melihat bahwa keadilan prosedural (procedural justice) merupakan faktor kunci dalam memastikan keabsahan maupun kepercayaan publik terhadap undang-undang yang dibuat. Prosedur yang adil dan

transparan akan menjadi syarat utama agar suatu undang-undang tidak hanya sah secara formal tetapi juga memiliki legitimasi moral dan konstitusional. Mahkamah diprediksi akan lebih aktif memeriksa serta menegakkan bahwa seluruh tahapan proses pembuatan undang-undang, mulai dari tahap penyusunan, konsultasi publik, hingga pengesahan, telah dilaksanakan secara adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, pengembangan pengujian formil ke depan akan semakin menegaskan bahwa proses legislasi harus memenuhi standar prosedur yang ketat dan partisipatif, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas dan legitimasi hukum, serta memperkuat prinsip negara hukum yang berintikan keadilan dan keutamaan konstitusi. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam setiap proses pembentukan norma hukum.

Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas konstitusi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dinamika yuridis dalam proses pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan perkembangan interpretatif yang progresif dan signifikan, Mahkamah tidak lagi hanya menilai aspek prosedural secara formalitas semata, melainkan juga menekankan substansi demokratis dalam proses legislasi. Hal ini tercermin dalam putusan-putusan yang menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna, prinsip transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang. ketiga prinsip tersebut kini diposisikan sebagai elemen penting dalam menilai konstitusionalitas suatu produk legislasi. Dengan demikian, Mahkamah memperluas makna *due process of law* dalam konteks pembentukan hukum nasional
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap tata kelola legislasi di Indonesia. Melalui kewenangannya tersebut, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap proses pembentukan undang-undang agar berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusional. Putusan-putusan dalam

pengujian formil mendorong peningkatan kepatuhan terhadap prosedur legislasi yang ditetapkan, memperbaiki kualitas regulasi, serta memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Hal ini penting dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum, menjaga supremasi konstitusi, dan memastikan adanya saling kontrol dan seimbang yang sehat.

## Saran

### 1. Bagi Pembentuk Undang-Undang:

Diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan seluruh tahapan pembentukan undang-undang secara prosedural, dengan menjamin keterbukaan informasi, partisipasi publik yang bermakna, serta akuntabilitas di setiap proses, guna menghindari cacat formil yang berpotensi membatalkan produk legislasi di Mahkamah Konstitusi.

### 2. Bagi Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah perlu terus mempertegas standar-standar hukum dalam pengujian formil melalui konsistensi interpretasi dalam putusan-putusan, sehingga tercipta kepastian hukum dan menjadi pedoman jelas bagi pembentuk undang-undang maupun masyarakat dalam mengawal proses legislasi yang konstitusional.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan pendekatan empiris terhadap implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, termasuk mengevaluasi efektivitas mekanisme-mekanisme konsultasi dan sosialisasi yang selama ini diterapkan oleh lembaga legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soemantri, A. G. A. (2011). *Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

## Jurnal

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
- Chandra, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Chandra, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Jabir, S. (2016). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum UNISAN Gorontalo*.
- Nazriyah, R. (2012). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 637–658.
- Ryan Fransisco Edward, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 53-58.
- Sidi Ahyar, w. (2023). THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF THE COMMUNITY UPON FORMATION OF LEGISLATION (A Review of the Electoral Act). *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*, 570-582.
- SIDI, A. W. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- Sultan Reza Islami, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 122-132.
- Simanjuntak, S. (2020). Pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Perspektif kepastian hukum dan partisipasi publik. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 412–432.
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau ulang paradigma pengujian formil Mahkamah Konstitusi dan konsep independen Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 17(1), 90-117.
- Wiraguna Sidi Ahyar. [Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia](#). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan*

Hukum. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>. Vol. 3. No. 2. hal. 146-153